

Rp 4 Miliar Dialokasikan untuk Pembebasan Lahan Pembangunan SMA di Landasan Ulin



Pemko Banjarbaru dan DPRD akhirnya menyepakati membeli lahan untuk digunakan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Kesepakatan antara Pemko dan DPRD ini terjadi pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banjarbaru. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 4 miliar untuk pembelian lahan.

Lahan yang disiapkan pun sudah ditetapkan sebanyak 2 hektare, namun untuk lokasi masih dilakukan peninjauan. Hal ini dikarenakan belum adanya SMA di Landasan Ulin, ditambah menyusulnya kebijakan zonasi¹ sekolah yang ditetapkan pusat. Sehingga, banyak warga asal Landasan Ulin yang gagal menyekolahkan anaknya di sekolah negeri lantaran terbentur kebijakan itu.

Di Kecamatan Landasan Ulin saja terdapat lima Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni SMPN 4, SMPN 8, SMPN 11, SMPN 14 dan SMPN 15. Hal ini belum dari kecamatan Liang Anggang yang bersebelahan dengan kecamatan Landasan Ulin juga memiliki satu SMP yakni SMPN 10 Banjarbaru

¹ Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit (<https://www.gadis.co.id/Ngobrol/ppdb-2018-berlakukan-sistem-zonasi-apa-itu-ya->)

Jumlah tersebut tidak ideal jika dikomparasikan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan lanjutan yang ada. Sebab sejauh ini, hanya ada satu SMA saja yang dapat menampung para pelajar lulusan dari dua kecamatan tersebut, yakni SMA Negeri 4 Banjarbaru.

Dari data yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Di tahun 2019 jumlah pelajar yang lulus dari ke lima SMP di kecamatan Landasan Ulin tersebut ada sebanyak 992 pelajar. Jika ditambah dengan lulusan SMPN 10 Banjarbaru, total pelajar yang lulus mencapai 1115 siswa.

Ribuan pelajar yang ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini justru harus memutar otak karena kapasitas SMAN 4 Banjarbaru hanya mampu menampung 348 siswa baru.

Sumber berita:

1. <https://kanalkalimantan.com>, *Rp 4 Miliar Dialokasikan Untuk Pembebasan Lahan Pembangunan SMA Di Landasan Ulin*, Jumat 6 September 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Lahan Untuk Pembangunan SMA Di Landasan Ulin 4 Titik Dipersiapkan*, Sabtu 9 November 2019

Catatan berita:

Sistem Zonasi merupakan salah satu peraturan terbaru yang mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Dalam sistem ini, sekolah yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima paling sedikit 90 persen dari jumlah keseluruhan peserta yang diterima untuk calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat.

Sisanya, sebanyak lima persen disediakan bagi calon siswa yang mengambil jalur prestasi, serta lima persen lagi untuk anak pindahan atau yang terkena bencana alam atau sosial. Domisili calon peserta juga harus sesuai dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat

enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Keputusan mengenai ketentuan radius zona terdekat sepenuhnya bakal diserahkan kepada pemerintah di daerah tersebut.

Aturan ini dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi untuk meratakan kualitas setiap sekolah agar nggak ada lagi sekolah-sekolah yang dianggap favorit dan tidak favorit. Sistem zonasi ini juga bakal mempermudah pengawasan orang tua terhadap anaknya dan pemerintah untuk melakukan pendataan murid di setiap sekolah.

Berdasarkan Permendikbud nomor 51/2018 diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. Umumnya, jalur zonasi memiliki kuota paling besar dari semua jalur penerimaan. Misalnya, di PPDB SMA Jawa Timur, kuota jalur zonasi adalah 50 persen, sedangkan di PPDB DKI Jakarta kuota yang disediakan untuk zonasi adalah 60 persen. Sistem seleksi PPDB zonasi dilakukan dengan cara pemeringkatan, yang berbeda-beda di setiap provinsi. Akan tetapi, umumnya, pemeringkatan untuk jalur zonasi dilakukan dengan jarak, nilai UN, usia peserta didik, dan waktu mendaftar.